



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 43/SK/I1.C02/KP/2017**

Tentang

**PENGANGKATAN DR. AOS
SEBAGAI PENGELOLA SAWAH PENDIDIKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 24/SK/I1.C02/KP/2016 dan nomor 8/SK/I1.C02/KP/2017 telah dibentuk Tim Penataan Sawah Pendidikan SITH ITB;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a di atas telah terbentuk laboratorium lapangan berupa sawah pendidikan di Kampus ITB Jatinangor yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan praktikum, penelitian mahasiswa dan dosen, penelitian kerja sama dengan mitra industri atau lembaga pemerintah, serta kegiatan pemberdayaan;
 - c. Bahwa Dr. Aos, Nopeg 111000008 dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengelola Sawah Pendidikan di Kampus ITB Jatinangor;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama : Mengangkat **Dr. Aos, Nopeg 111000008** sebagai Pengelola Sawah Pendidikan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Kampus Jatinangor.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Sawah Pendidikan bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan selalu melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH ITB serta Direktorat Eksekutif Kampus ITB Jatinangor.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBK.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 11 September 2017
Dekan,



Dr. I Nyoman Puged Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Eksekutif Kampus ITB Jatinangor
2. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
3. Para Ketua Kelompok Keahlian di lingkungan SITH
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH
5. Yang bersangkutan